

Penguatan Hubungan Antara DPRD dengan Konstituen¹
Aidinil Zetra

Abstract:

Existence of Legislative could be effective if its able to reflected constituent interests at every process decision making. Local Legislative (DPRD) as a Legislative institution in Local has responsibility to develop communication intensively with constituents to knowing issues and constituent problems. To elaborate its problems, writer try to describe how the communication pattern among Legislative and the constituent. As a case study, writer comparing communication pattern among Legislative and the constituent in another country like Botswana, South Africa, United State, So Langka, Swedia and so on.

1. Pentingnya Hubungan DPRD dengan Konstituen dan Beberapa Isu Terkait.

Hubungan antara Parlemen dan konstituen merupakan isu penting dalam sistem demokrasi perwakilan. Keberadaan lembaga perwakilan rakyat dapat dikatakan efektif apabila lembaga ini mampu merefleksikan kepentingan konstituennya dalam setiap proses pengambilan keputusan. Tidak terkecuali dengan DPRD, sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah², diharapkan harus mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah³. Tanggungjawab DPRD sebagai wakil rakyat di daerah mengharuskan mereka untuk membangun komunikasi secara intensif dengan konstituennya untuk mengetahui berbagai isu maupun permasalahan yang terjadi pada konstituen. Melalui komunikasi politik yang berjalan efektif, anggota DPRD akan memiliki kemampuan untuk menghimpun informasi, kemudian melakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada serta memikirkan kemungkinan-kemungkinan tawaran solusi yang mungkin diajukan. Tanpa komunikasi yang efektif antara konstituen dengan anggota DPRD, maka akan terjadi kemacetan dalam sistem politik lokal yang mengakibatkan aspirasi dan

¹. Tulisan ini pernah dipresentasikan pada Seminar Perumusan Hubungan Anggota DPRD dengan Masyarakat Pemilihnya (Konstituen)⁴, yang dilaksanakan oleh Local Governance Support Program (LGSP)-USAID, Padang, 2 Agustus 2006. Penulis berterima kasih kepada Prof. Dr. Helmi, MSc yang telah banyak memberikan masukan yang signifikan dalam penulisan tulisan ini.

² Dalam UU No 32 Tahun 2004 Pasal 40 dinyatakan DPRD juga berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

³ Hal ini telah ditegaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan salah satunya pada UU No 22 tahun 2003 bagian Consideran Menimbang a).

kepentingan konstituen tidak terwujud. Kemacetan ini seringkali berakibat pada munculnya cara-cara penyaluran aspirasi dengan menggunakan jalur ekstra parlementer seperti demonstrasi bahkan cara-cara yang anarkis, seperti membakar kartu anggota parpol, merusak dan mengunci gedung DPRD dan sebagainya.

Hubungan yang efektif antara anggota legislatif dengan konstituen akan bermanfaat bagi perkembangan demokrasi dan penguatan hubungan antara rakyat dengan pemerintahnya dan rakyat dapat memberikan masukan dalam penyusunan program-program pemerintah berdasarkan kebutuhan mereka yang paling mendasar. Hubungan legislator yang kuat konstituen (biasanya terdapat di negara-negara yang menerapkan sistem distrik berwakil tunggal) akan bermanfaat bagi masa depan karir politiknya karena dapat dipastikan ia akan dipilih kembali oleh konstituennya. Sedangkan manfaat bagi konstituen sendiri adalah pandangan-pandangan mereka akan dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan atau dia dapat menyampaikan penolakannya kepada legislator jika program-program pemerintah merugikan kepentingannya.

Belakangan isu menyangkut hubungan antara anggota Dewan dan konstituen ini menjadi semakin penting terutama sejak pemilu 2004 di mana Indonesia mulai menerapkan sistem pemilu Proporsional dengan Daftar Calon Terbuka sebagai pengganti sistem pemilu 1999 yang menggunakan sistem pemilu Proporsional dengan Daftar Calon Tertutup.

Sistem proporsional daftar tertutup ternyata cenderung memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada partai politik, terutama DPP (Dewan Pimpinan Pusat), untuk menjangkau dan menentukan calon anggota legislatif sehingga kemudian kepentingan lokal dari para konstituen sering terabaikan. Selain itu perhatian para anggota dewan terhadap konstituen yang diwakilinya cenderung lebih ditentukan oleh banyaknya jumlah kursi daerah pemilihan.

Sistem Proporsional dengan Daftar Calon Terbuka, diperkirakan merupakan sebuah solusi yang ditawarkan untuk mengurangi terjadi permasalahan tersebut. Melalui mekanisme ini partai politik mengajukan para calon dalam daftar dan masyarakat yang memilih langsung calon yang akan menjadi wakil mereka di legislatif. Namun sayangnya sistem proporsional daftar terbuka kita tidak dilakukan secara konsisten. Hanya calon yang peroleh suara mencapai bilangan pembagi pemilih (BPP) yang dapat dinyatakan terpilih, sedangkan yang lainnya masih ditetapkan berdasarkan urutan daftar calon yang disusun oleh parpol. Oleh sebab itulah kesenjangan wakil rakyat pilihan konstituen dan partai politik masih sering terjadi.

Dengan sistem pemilihan yang baru ini diharapkan konsep daerah pemilihan menjadi lebih jelas, yaitu masyarakat mana yang diwakili oleh masing-masing anggota DPRD, di wilayah mana saja mereka tinggal, isu-isu apa saja yang menjadi perhatian masyarakat dan perlu diperjuangkan, kepada siapa anggota DPRD harus bertanggungjawab. Dengan kondisi ini seharusnya, para anggota DPRD akan lebih mudah menangkap apa persoalan konstituennya, dan sebaliknya masyarakat juga akan lebih tahu kepada anggota yang mana aspirasi mereka perlu disampaikan.

Pasca-pemilu 2004, permasalahan yang masih sangat kentara dalam sistem perwakilan kita baik pada tingkat pusat maupun daerah adalah belum terciptanya hubungan efektif antara wakil rakyat dan konstituen yang diwakilinya. Padahal undang-undang mengamanatkan bahwa anggota Dewan yang mewakili kelompok masyarakat di daerah pemilihan tersebut wajib menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat⁴. Untuk tingkat daerah Kabupaten/Kota Anggota DPRD merupakan corong bagi konstituennya agar berbagai masalah serta kepentingan mereka terpenuhi. Aspirasi dan permasalahan konstituen secara maksimal perlu direspon yang kemudian tercermin dalam ketiga fungsi para anggota dewan, yaitu fungsi legislasi, melakukan kontrol terhadap pemerintah daerah, dan menyusun anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)⁵. Sebaliknya, melalui para wakilnya, masyarakat dapat mempelajari dan memahami permasalahan-permasalahan daerah yang dihadapi pemerintah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain penerapan sistem pemilu proporsional daftar terbuka yang tidak konsisten terdapat beberapa kemungkinan penyebab tidak efektifnya hubungan antara DPRD dan konstituen yang diwakilinya, di antaranya:

1. Dalam sistem politik lokal, DPRD merupakan suprastruktur politik yang bersifat formal. Corak formalnya sangat terlihat dari berbagai prosedur baku dan

⁴ Pasal 65 (f), UU No 22 tahun 2003 Tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Pasal 81 UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu: "melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya; menaati kode etik".

⁵ UU 22 /2003 Pasal 77, UU 32/2004 Pasal 43, PP No 25.2004, Pasal 19

persyaratan dalam merumuskan kepentingan publik seperti yang diatur dalam ketentuan kedudukan protokolier dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD dan tata tertib DPRD.⁶ Upaya menjalin hubungan dengan konstituen sering terkendala oleh prosedur formal yang ada seperti waktu mengunjungi konstituen diatur dalam tata tertib DPRD dibatasi baik frekuensi maupun intensitasnya, pakaian diatur sedemikian rupa, dan penggunaan anggaran perjalanan dinas juga harus melalui prosedur birokrasi. Sementara agenda-agenda atau permasalahan konstituen senantiasa muncul dalam format yang bercorak sangat informal.

2. Kebanyakan partai politik tidak berfungsi secara optimal sebagai penghubung antara anggota parlemen dengan konstituen seperti yang banyak dipraktikkan di beberapa negara demokratis. Padahal keberadaan partai politik dalam proses perumusan agenda publik dalam masyarakat pemilih mempunyai peranan kunci terutama dalam melakukan sosialisasi dan komunikasi politik serta menggerakkan partisipasi politik masyarakat. Hal ini mudah dipahami karena latar belakang kelahiran partai politik di Indonesia secara umum sangat berbeda dengan di negara-negara demokrasi yang sudah maju. Beberapa sarjana yang mengkaji masyarakat Indonesia seperti Emmerson (1976:22) Moertono (1985) Kartodirdjo (1987:79) mengatakan bahwa partai politik di Indonesia tidak mempunyai basis pendukung berupa kelas sosial sebagaimana yang terjadi di negara Barat. Selain itu masyarakat Indonesia juga sudah terbiasa selama puluhan tahun pada era ORBA berada dalam kondisi massa mengambang yang tidak punya identifikasi kepartaian yang tegas.
3. Kesibukan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas rutin dan formal seperti menghadiri pertemuan resmi, sidang-sidang DPRD, kunjungan kerja, studi banding, kegiatan meningkatkan kualitas SDM seperti pelatihan, seminar dan sebagainya menyebabkan mereka hampir tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjalin komunikasi dengan konstituen. Hal ini sering dikeluhkan oleh anggota DPRD bahwa untuk melakukan reses mereka sempat, namun untuk membuat laporan hasil reses untuk dibawa ke sidang paripurna sering mereka tidak sempat bahkan yang terjadi laporan reses baru disampaikan 3 bulan pasca reses

⁶ Mengenai corak formal DPRD ini dapat dilihat dari PP No 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokolier dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan PP No. 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas PP No 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokolier dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan PP No. 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD dan PP No. 53 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas PP No 25 Tahun 2004.

sehingga tidak ada manfaatnya lagi karena anggaran sudah dibahas dan disahkan.

4. Masyarakat yang majemuk dengan kepentingan yang sangat beragam dan jumlahnya yang sangat banyak pada satu sisi dan prosedur penetapan anggaran tahunan daerah yang sangat panjang dan birokratis adalah juga merupakan kesulitan tersendiri bagi anggota DPRD dalam menyerap, menghimpun dan memperjuangkan aspirasi konstituen. Apabila seorang anggota DPRD menampung aspirasi masyarakat yang masuk, mereka tidak dapat begitu saja memastikan bahwa kepentingan tersebut akan terealisasi dalam kebijakan pembangunan tahun depan karena masih banyak variabel penentu lain yang bekerja. Seperti birokrasi pemerintah daerah, panitia anggaran dan elit-elit yang berada di luar struktur.

Namun demikian, bagaimanapun permasalahan tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi anggota DPRD untuk tidak menjalankan kewajiban dalam membangun komunikasi dan memperjuangkan kepentingan konstituennya, karena konstituen sama dengan pemegang saham mayoritas yang menentukan layak tidaknya seseorang menjadi anggota Dewan. Bahkan jika anggota DPRD tidak melaksanakan kewajiban tersebut⁷ maka akan berakibat fatal bagi anggota tersebut yakni dapat diberhentikan antar waktu sesuai dengan bunyi Pasal 37 Ayat (2) point d. PP No 25 Tahun 2004.

2. Membawa Parlemen ke Masyarakat: Beberapa Pengalaman Negara Lain.

2.1. Perspektif Teori.


Sebelum dipaparkan pengalaman beberapa negara dalam menjalin hubungan antara anggota parlemen dengan konstituennya perlu dikemukakan sekilas tentang tinjauan teoritik tentang hal ini. Fuchs dengan baik menggambarkan bagaimana hubungan antara badan legislatif dengan konstituen dalam proses

⁷ Kewajiban anggota DPRD secara tegas termuat dalam pasal 36 PP No 25 Tahun 2004 yaitu melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politik kepada pemilih di daerah pemilihannya.

perumusan sebuah kebijakan seperti yang terungkap dalam model Fuchs (1993)⁸ mengenai proses demokrasi formal seperti terlihat pada Bagan 1.

Dari bagan tersebut tampak kepentingan yang beragam dalam masyarakat diubah menjadi tuntutan-tuntutan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan oleh kelompok kepentingan dan media massa. Ini merupakan bagian dari diskursus kebijakan yang berlangsung terus menerus yang menangkap bisik-bisik ketidakpuasan yang masih samar-samar dan kemudian mengungkapkannya sehingga memberi status sebagai tuntutan. Aktor yang terlibat dalam proses ini adalah masyarakat sipil (*civil society*). Selanjutnya dalam sistem penyaluran kepentingan terjadi proses seleksi dan pernyataan berbagai tuntutan menjadi isu-isu yang diangkat ke arena kebijakan oleh partai politik (*political society*).

Bagan 1 : Model untuk Proses Demokrasi



⁸ Dalam Klingemann dkk, 1999)

Dalam proses ini partai politik kemudian mengemukakan sejumlah alternatif untuk memenuhi tuntutan dan mengangkat beragam persoalan yang tercakup di situ. Untuk menyediakan suatu pilihan bagi para pemilih partai-partai harus mengemas beragam pernyataan yang tampaknya tak saling berkaitan untuk menjadi satu kesatuan yang kurang lebih runtut sebagai penawaran yang pasti bagi solusi kepada masyarakat pemilih. Partai dan wakil-wakil mereka di lembaga perwakilan kemudian menjalankan peranannya sebagai operator pemerintahan. Dalam kapasitas ini anggota lembaga perwakilan harus menetapkan keputusan-keputusan yang mengikat serta mengalokasikan sumber daya yang tepat. Pada gilirannya birokrasi dalam sistem pemerintahan harus mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan secara pasti, dan mengambil kebijakan yang sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya masyarakat pemilih dihadapkan pada hasil-hasil kebijakan yang akan mereka evaluasi. Dan evaluasi ini mempengaruhi konfigurasi pelbagai kepentingan yang mendorong terjadinya daur proses kebijakan lainnya.

2.2. Pengalaman Beberapa Negara.

Lalu bagaimana pengalaman negara lain dalam membangun hubungan antara parlemen dengan konstituennya? Berikut ini akan diuraikan pengalaman beberapa negara yang dapat memberikan gambaran bagaimana upaya-upaya untuk meningkatkan hubungan antara anggota parlemen (DPR/D) dengan masyarakat pemilih dilakukan. Dari pengalaman tersebut diharapkan beberapa pelajaran dapat ditarik dan dapat dijadikan basis untuk merumuskan gagasan ke depan untuk peningkatan hubungan anggota DPRD dengan masyarakat pemilihnya. Pengalaman-pengalaman yang dikutip berasal dari negara-negara di berbagai belahan dunia dengan latar belakang tingkat perkembangan ekonomi, politik, dan latar belakang sosial budaya yang berbeda.

Botswana: menyelenggarakan apa yang mereka namakan "*parliament on wheels*", yaitu staf pada kantor juru bicara parlemen dan kantor informasi melakukan kegiatan keliling desa (terutama desa yang kesulitan akses) untuk menjelaskan peran parlemen dalam masyarakat.

Afrika Selatan: mengorganisasikan apa yang mereka namakan "*democracy road show*", yaitu mendekati parlemen kepada masyarakat yang kesulitan akses untuk berinteraksi dengan parlemen (karena alasan fisik, keuangan dan sebagainya). Tujuan pokoknya adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang

bagaimana undang-undang dan peraturan dibuat dan bagaimana masyarakat bisa terlibat dalam proses pembuatannya. Dewan Nasional Propinsi melakukan aktifitas mereka pada propinsi berbeda selama seminggu dalam setahun untuk melakukan pertemuan dengan berbagai *stakeholders* khususnya dari daerah pedesaan. Disamping itu Parlemen Afrika Selatan juga mengembangkan program pelatihan masyarakat untuk para pemuda untuk memperlihatkan bagaimana parlemen berfungsi, bagaimana produk hukum dibuat, dan bagaimana masyarakat bisa terlibat dalam proses pembuatan produk hukum tersebut. Selanjutnya pengalaman ini diharapkan dapat dikembangkan menjadi kegiatan belajar yang masuk kedalam kurikulum sekolah. Di samping itu untuk keperluan khusus Parlemen Afrika Selatan juga dibantu oleh badan-badan khusus seperti Komisi Fiskal dan Keuangan atau *Fiscal and Financial Commission* (FFC). FCC merupakan lembaga penelitian (*think-tank*) yang memiliki keahlian khusus, non partisan, yang bertanggung jawab untuk membantu parlemen dalam menyusun formula distribusi anggaran yang adil untuk jangka waktu 5 tahun. Sedangkan untuk menjalin hubungan dengan konstituen parlemen afrika juga dibantu oleh salah satu divisi dalam Sekretariat yang sengaja dibuat untuk itu.

Sri Lanka: Rapat-rapat atau pertemuan di parlemen dilaksanakan pada minggu pertama dan ketiga. Dengan begitu maka pada minggu kedua dan keempat anggota parlemen bekerja/berada di wilayah pemilihannya sehingga para pemilih punya kesempatan untuk bertemu dan berdiskusi dengan mereka.

Chile: Dua kamar legislatif melakukan aktifitas tiga minggu dalam sebulan, sehingga pada minggu keempat mereka bisa menghadiri berbagai kegiatan di wilayah pemilihan mereka dan berdialog dengan pemilih.

Zambia: Parlemen mengembangkan apa yang mereka namakan dengan "Kantor Konstituen" (*Constituents Office*) untuk memfasilitasi hubungan antara anggota parlemen dengan para pemilih. Kantor tersebut lokasinya ditentukan oleh masyarakat dan disediakan para pembantu profesional (staf ahli) dan staf pendukung lainnya yang tidak memihak (*non-partisan*). Disamping itu para anggota parlemen diberi dukungan biaya perjalanan untuk memperkuat hubungan anggota parlemen dengan pemilihnya. Mereka menemukan bahwa kunci keberhasilan adalah kepemimpinan, kinerja, dan komitmen anggota parlemen dan para pembantu profesional (staf ahli).

Zimbabwe: Parlemen mendirikan apa yang disebut dengan "Pusat Informasi Pemilih dan Parlemen" (*Parliament-Constituency Information Centres-PCIC*) pada semua wilayah pemilihan dengan tujuan utama menyediakan kesempatan bagi masyarakat dan organisasi lokal untuk berinteraksi dengan anggota parlemen mengenai masalah dan kebutuhan para pemilih. PCIC ini juga mempunyai basis data sosial ekonomi dari daerah tersebut yang dimutakhirkan secara reguler sebagai dasar untuk mengidentifikasi isu-isu pokok yang menjadi perhatian dan kebutuhan para pemilih di wilayah tersebut.

Mongolia (pada salah satu negara bagian): Mendirikan apa mereka namakan dengan "*parliamentary advocacy centres*" pada distrik yang ada dengan tujuan: (1) untuk membangun hubungan antara anggota parlemen dengan pemilihnya dan antara administrator lokal dan OMS dengan cara yang sistematis; (2) untuk mengorganisasikan pelatihan-pelatihan (yang berkaitan dengan fungsi parlemen), diskusi publik, dengar pendapat dan seminar di tingkat lokal.

Swedia: Tahun 2003 membuka "cabang" parlemen di tiga kota: Gotheborg, Malmoe, dan Sundvall. Perpustakaan kota tersebut kemudian diperkuat dengan satu bagian dengan layar (untuk mengikuti sidang parlemen) secara langsung, bahan pendidikan dan informasi dalam bentuk cetakan, terminal IT yang terhubung dengan Website parlemen. Anggota parlemen dari masing-masing kota juga menggunakan "cabang" parlemen tersebut untuk bertemu pemilih dan berdebat tentang berbagai isu-isu publik.

India: Anggota parlemen dapat mengusulkan kegiatan pembangunan di daerah pemilihannya dengan biaya sebesar 20 juta Rupee setiap tahun, dan sebuah komite parlemen dan kementerian dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut dengan baik.

Filipina: Sudah memiliki institusi formal untuk demokrasi representatif. Demikian pula dengan hak-hak sipil dan politik. Pemilihan umum telah dilakukan secara berulang. Pers yang bebas dan kebebasan berorganisasi sudah dijamin secara legal. Perangkat hukum demikian memang sebuah keniscayaan untuk memfasilitasi warga berpartisipasi. Namun, kenyataan itu tidak menunjukkan adanya partisipasi yang efektif. Hal ini disebabkan, bagi warga Filipina, pemilu hanya menjadi sebuah pesta rakyat. Orang mudah berpindah partai, semudah juga mendirikan partai. Partai tidak memiliki basis massa yang jelas.

Oleh sebab itu dalam upaya menjembatani antara partai, anggota parlemen dan konstituennya, anggota parlemen Philipina membentuk badan-badan yang independen dan berada di luar partai politik dan anggota parlemen seperti *Gascori's Office* untuk partai Liberal, dan *Manila Overseas Press Club* bersama *The Philippine Constitution Association* yang mendukung anggota parlemen dalam menangkap isu-isu politik dan penjabaran dengan konstituen. Rata-rata setiap anggota parlemen Philipina memiliki seorang staf ahli.

Amerika Serikat: Dalam rangka menjaga hubungan antara anggota parlemen dengan konstituen, anggota parlemen Amerika Serikat terus menerus membangun komunikasi dengan massa pendukungnya. Terdapat berbagai cara yang mereka dilakukan seperti menggunakan buletin-buletin yang diterbitkan atau melalui jaringan telekomunikasi. Hal ini mereka lakukan tidak terlepas dari peranan partai politik yang diwakili dan lembaga-lembaga independen yang berada di luar partai politik. Salah satu contoh yang menarik adalah anggota Parlemen dari Partai Republik, membuat jalinan dengan sebuah struktur di luar partai yang terdiri dari berbagai ahli yaitu GOPAC⁹. Lembaga ini memberikan kontribusi terhadap partai terutama yang duduk sebagai anggota parlemen. GOPAC pada dasarnya sebuah lembaga independen di luar struktur partai tetapi mempunyai komitmen yang kuat dalam mendukung Partai Republik. GOPAC senantiasa memberikan kontribusi berupa latihan-latihan untuk mempersiapkan kader-kader partai yang berkualitas untuk menjadi anggota parlemen yang profesional dan mampu menjalankan fungsinya secara efektif. Di samping itu GOPAC juga memberikan *support* kepada anggota parlemen berupa informasi maupun data yang sangat bermanfaat dalam mengambil kebijakan dan mempertahankan dukungan konstituen.

Dalam beraktivitas lembaga ini bekerjasama secara erat dengan *Republican National Committee* (RNC). RNC dapat dikalakan sebagai ujung tombak Partai Republik dalam pertarungan merebut dan mempertahankan simpati dan dukungan konstituen. Selain melaksanakan tugas sebagai *think thank* dan pendidikan politik lembaga ini juga melakukan pengumpulan dana (*fundraising*). Yang tidak kalah menarik, lembaga ini melaksanakan semacam "*opposition research*" yang mendokumentasikan seluruh pernyataan, sikap dan tindakan lawan politik yang akan digunakan sebagai strategi untuk menyerang mereka. Untuk mendukung keberhasilan kampanye, RNC juga mengelola saluran televisi yang dikenal dengan GOPTV.

⁹ *Grand Old Party Political Action Committee*.

Selain itu, dalam menghubungkan antara konstituen (rakyat) dengan anggota Kongres di Amerika juga terdapat institusi lain yaitu para pelobi (*lobbyists*). Peran *lobbyists* ini adalah sebagai mediator antara kepentingan politik antara satu pihak dengan pihak lain, antara konstituen dengan wakil rakyat, subyek kebijakan dengan pembuat kebijakan. Dalam konteks sistem politik Amerika Serikat di mana peran politisi secara individual sangat menonjol serta terbuka peluang bagi rakyat untuk mengakses atau mempengaruhi kebijakan, maka profesi *lobbyist* menjadi signifikan. Kebanyakan *lobbyist* adalah pengacara atau *lawyer*. Aktivitas mereka antara lain untuk mendapatkan dana dari Kongres bagi *client-client*-nya, berusaha mempengaruhi anggota Kongres untuk merubah atau membuat undang-undang. Sebuah perusahaan tidak menghendaki suatu peraturan yang merugikan kepentingan usaha mereka, misalnya, dapat meminta jasa *lobbyist* untuk mengupayakan melalui berbagai cara legal mempengaruhi para pembuat peraturan.

Selain itu terdapat juga lembaga yang khusus mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kongres secara kelembagaan antara lain *Office of Technology Assessment (OTA)*, *Congressional Research Service (CRS)*, *Library of Congress*, *General Accounting Office (GAO)*, *Congressional Budget Office (CBO)* bertugas membantu panitia anggaran *House* dan *Senate* dalam mengevaluasi pelaksanaan pembelanjaan dan anggaran prioritas serta perkiraan biaya kegiatan legislatif. Selain itu *CBO* juga membantu *Congress* dalam menentukan kebijakan untuk menaikkan surplus ekonomi. Semua lembaga ini sangat berperan dalam mendukung efektivitas kerja *Congress*.

3. Pilihan ke Depan.

Dari keseluruhan pengalaman tersebut setidaknya ada tiga aspek pokok dari sebuah inisiatif untuk meningkatkan hubungan antara anggota DPRD dengan masyarakat pemilih, yaitu: (1) aspek penguasaan substansi dan isu-isu yang berkaitan dengan masalah dan kebutuhan para pemilih yang diwujudkan dalam bentuk adanya staf ahli; (2) aspek komunikasi dan interaksi dengan masyarakat pemilih yang diwujudkan dalam bentuk sistem informasi/komunikasi dengan pemilih dan adanya jadwal dan prasarana pendukung bagi terjadinya interaksi; dan (3) aspek komitmen, kepemimpinan, dan kinerja anggota DPRD. Keseluruhannya tentunya saja perlu didukung oleh sistem monitoring kinerja anggota DPRD dan sumberdaya yang memadai untuk menjamin independensi lembaga DPRD.

Dari ketiga cara tersebut, tulisan ini lebih memfokuskan diri pada aspek penguasaan substansi, dan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat pemilih [aspek (1) dan aspek (2)]. Kedua aspek tersebut pada dasarnya mengimplikasikan perlunya tenaga khusus (staf ahli) yang dapat membantu lembaga dan anggota DPRD lebih efektif.

3.1. Membentuk Staf Ahli DPRD.

Gerbang masuk bagi seseorang untuk menjadi anggota DPRD adalah afiliasi terhadap partai-partai (dan kekuatan-kekuatan) politik. Keragaman latar belakang afiliasi kepartaian diasumsikan mewakili keanekaragaman kepentingan dalam masyarakat. Yang perlu diketengahkan dalam hal ini adalah, pada saat aktivis partai politik tersebut terserap menjadi anggota DPRD melalui pemilu yang demokratis, maka statusnya berubah dari wakil partai menjadi wakil rakyat dengan tiga fungsi utama yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Dengan demikian kebijakan publik yang dihasilkan seperti kebijakan tentang rencana kerja pembangunan daerah yang memuat kerangka ekonomi, prioritas pembangunan daerah, dll (Pasal 150 (3) UU No 32 Tahun 2004) serta berbagai kebijakan daerah lainnya harus kongruen dengan kepentingan masyarakat pemilih.

Mengingat peran dan fungsi yang sangat strategis maka anggota DPRD dituntut untuk selalu berada dalam situasi yang *well-informed* serta memiliki kapasitas yang kuat dan tuntas dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah serta kemampuan teknik legislasi, *budgeting* dan politik lokal. Kapasitas anggota dewan yang kual pada akhirnya menjadi prasyarat utama tercapainya pemerintahan daerah yang efektif dan dipercaya oleh masyarakat pemilih.

Namun dari berbagai hasil riset yang ada baik dilakukan oleh lembaga internal maupun eksternal DPRD secara umum harapan tersebut sulit untuk diwujudkan terutama kemampuan dalam membangun hubungan dan menyerap aspirasi konstituen. Selain keterbatasan individual, kesibukan dengan tugas rutin yang sangat formal, dari segi masyarakat sendiri juga menimbulkan berbagai kendala. Masyarakat pemilih kita secara kuantitas sangat banyak ditimpali kepentingan mereka sangat beragam. Selain itu, masyarakat kita kebanyakan belum memiliki afiliasi kepartaian yang tegas dan celakanya partai politik juga belum melaksanakan fungsinya secara optimal¹⁰. Di samping itu dari sisi budaya politik, masyarakat kita masih cenderung pasif atau diam jika memiliki permasalahan (*silent majority*) namun

¹⁰Fungsi umum partai politik adalah sosialisasi, pendidikan, rekrutmen dan komunikasi politik.

jika permasalahan mereka sudah mencapai krisis muncul kecenderungan melakukan partisipasi non konvensional seperti demonstrasi bahkan tidak jarang dewasa ini melakukan tindakan anarkis.

Oleh karena itu *supporting data* dan informasi yang komprehensif dan aktual jelas menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh setiap anggota DPRD. Dalam konteks inilah menjadi sangat *urgent* keberadaan staf ahli DPRD dalam membantu menjangkau aspirasi konstituen dalam kaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD dalam kaitan dengan dinamika kehidupan, pembangunan, dan pemerintahan. Keberadaan staf ahli DPRD ini sangat dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 123 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

"Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah (ayat 3). Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD (ayat 4) "

Sedangkan dari segi pendanaan, keberadaan staf ahli juga dimungkinkan melalui Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan kewenangan DPRD (PP No 24 Tahun 2004 Pasal 24 Ayat (1)).

3.2. Tugas dan Fungsi Staf Ahli DPRD

Tugas dan fungsi staf ahli adalah memfasilitasi anggota DPRD dalam melaksanakan ketiga fungsinya yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam memfasilitasi anggota DPRD dapat dirumuskan tugas dan fungsi staf ahli adalah sebagai berikut:

i. Membantu anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Tugas staf ahli dalam hal ini adalah mengidentifikasi isu-isu utama yang menjadi perhatian konstituen, masalah yang mendesak, kebutuhan riil yang berhubungan dengan aspirasi masyarakat dapat diperoleh dari beberapa sumber baik data sekunder maupun primer. Data sekunder seperti klipng koran, tajuk rencana surat pembaca, pernyataan pengurus daerah/cabang/ranting partai politik, opin

tokoh masyarakat, tuntutan para demonstran, pernyataan dan hasil jajak pendapat yang dilakukan LSM, usulan yang disampaikan tokoh organisasi kemasyarakatan, pendapat intelektual dan hasil kajian terbaru perguruan tinggi serta litbang dan sebagainya. Sedangkan untuk mendapatkan data primer staf ahli dapat membantu anggota DPRD dengan melakukan Penilaian Aspirasi Masyarakat Secara Partisipatif (PAMSP). Laporan hasil PAMSP disampaikan kepada fraksi dan anggota DPRD yang menjadi kliennya. Berdasarkan laporan PAMSP dan berbagai isu yang dikumpulkan oleh staf ahli kemudian anggota DPRD mendiskusikan di tingkat fraksi. Hasil diskusi fraksi selanjutnya didialogkan oleh anggota DPRD dengan anggota masyarakat pemilih serta kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat. Laporan dialog kemudian disusun oleh staf ahli kemudian diserahkan kembali kepada fraksi untuk ditetapkan sebagai agenda publik. Sebelum itu staf ahli membantu menganalisis secara sistematis untuk mencari akar permasalahan yang hakiki dari berbagai masalah yang mengapung dalam dialog antara DPRD dengan masyarakat.¹¹

- ii. **Membantu anggota DPRD dalam menyediakan berbagai informasi tentang peraturan perundang-undangan yang mendukung pekerjaan anggota DPRD.**

Bagi anggota DPRD informasi tentang aturan main adalah kekuatan. Untuk menang dalam pertarungan politik di dalam sistem politik seorang anggota DPRD harus mengetahui berbagai aturan main yang ada. Oleh karena itu staf ahli perlu membantu anggota dewan secara rutin menyediakan informasi sebanyak mungkin tentang aturan-aturan yang menyangkut tugas dan fungsi DPRD baik baru maupun yang lama. Semua peraturan perundang-undangan yang relevan mulai dari tertinggi sampai terendah serta peraturan pelaksanaannya perlu diorganisir sedemikian rupa oleh staf ahli berdasarkan topik-topik yang di atur sehingga memudahkan bagi anggota DPRD untuk mempelajari dan

¹¹ Untuk mencari akar masalah yang hakiki staf ahli perlu menganalisis masalah melalui siklus yang mengkaitkan empat tipe masalah yakni, metamasalah, masalah substantif, masalah formal dan situasi masalah. Setiap kali mengkaitkan satu tipe masalah dengan tipe masalah lainnya dilakukan proses perumusan masalah. Proses-proses tersebut memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Masalah substantif didapatkan dari proses pendefinisian masalah dalam kategori meta masalah. Untuk bisa disajikan secara formal sebagai masalah formal, harus dicerna melalui proses spesifikasi masalah. Rumusan masalah dalam corak yang formal ini perlu dikaitkan dengan situasi masalah di lapangan, melalui proses pengenalan masalah. Situasi masalah ini perlu difahami dengan menghayati meta masalah. Hal itu dilakukan melalui proses pencarian masalah (baru) atau pendefinisian masalah (lama).

menggunakannya. Anggota DPRD tidak dapat beranggapan bahwa mereka sudah cukup mengetahui semua aturan dan hukum yang ada, karena selalu ada orang lain yang lebih mengetahuinya. Selain itu dalam percaturan politik seorang anggota DPRD tidak dapat bergantung kepada rekan anggota dewan yang lain untuk suatu informasi.

iii. **Membantu DPRD mempersiapkan "bahan" persidangan.**

Berbeda dengan staf Sekretaris Dewan bidang persidangan yang membantu dewan dalam mempersiapkan bahan persidangan yang bersifat teknis administratif seperti rancangan peraturan yang akan dibahas, Staf ahli lebih berperan dalam mempersiapkan "bahan" bagi anggota DPRD dalam melakukan manuver politik di persidangan. "Bahan" yang perlu dipersiapkan oleh staf ahli adalah berupa hasil rekapitulasi dan analisis tentang berbagai isu politik, ekonomi, sosial dan kemasyarakatan yang menyangkut kepentingan konstituennya yang relevan dengan tema persidangan saat itu. "Bahan" tersebut akan membantu anggota DPRD dalam menentukan sikap, mempernegas pendirian serta menyatakan keberpihakannya di dalam persidangan. Dengan demikian anggota DPRD dapat menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat secara efektif dan efisien.

iv. **Menjadi penghubung yang efektif antara anggota DPRD dengan konstituennya.**

Staf ahli juga bertugas dalam membuka peluang bagi konstituen untuk menyampaikan aspirasinya berdasarkan inisiatif pribadi. Konstituen seharusnya juga dapat mengundang para wakil rakyat tersebut untuk datang pada pertemuan yang dilakukan atas dasar inisiatif konstituen, seperti mengundang konstituen ke sekolah-sekolah untuk melakukan tatap muka dan berdialog dengan calon atau para pemilih pemula serta melakukan pendidikan politik. Sementara itu bagi konstituen yang mengalami kesulitan untuk menyalurkan aspirasinya dengan metode tatap muka seperti ini, maka dapat dibuka peluang bagi konstituen untuk mengirimkan surat atau melakukan hubungan telepon dengan para wakil rakyat. Hal ini akan sangat terbantu dengan dukungan staf ahli yang berkantor di daerah pemilihan kliennya.

Untuk itu melakukan tugas tersebut staf ahli dapat melakukan beberapa kegiatan berikut:

- a. Mendefinisikan siapa konstituen kliennya
 - b. Mendefinisikan kelompok kepentingan yang merupakan konstituennya
 - c. Memetakan konstituen berdasarkan kelompok kepentingan
 - d. Membangun hubungan komunikasi antara konstituen dengan anggota DPRD seperti komunikasi telepon online, surat-menyurat, email, e-parliament, penerbitan buletin serta mengorganisir pertemuan berkala dengan konstituen. Staf ahli juga bertugas melakukan apapun yang akan membuat konstituen lebih mengenal anggota DPRD dan tahu bahwa anggota DPRD adalah orang yang mudah didekati dan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang telah memilih mereka. Dengan demikian pekerjaan anggota DPRD akan lebih mudah dan lebih menarik jika mereka mengetahui siapa yang mereka wakili.
- v. **Membantu anggota DPRD dalam mencari alternatif pemecahan masalah.**

Di daerah pemilihan seorang anggota DPRD mungkin saja akan muncul masalah kontroversial, bahkan isu yang panas. Dalam hal ini tugas dan fungsi staf ahli DPRD adalah membantu anggota DPRD dalam mencari solusi terhadap masalah komunitas masyarakat daerah pemilihannya. Dengan melakukan riset yang cepat oleh staf ahli akan membantu anggota DPRD dalam menunjukkan bahwa mereka mempunyai pengaruh positif untuk masyarakat.


3.3. Kode Etik Staf Ahli.


Dalam merumuskan mekanisme kerja staf ahli perlu dipikirkan kode etik staf ahli DPRD sehingga keberadaannya betul-betul bermanfaat dan tidak menjadi bumerang bagi anggota DPRD. Kasus perseteruan antara anggota DPRD Kabupaten Wajo dengan staf ahlinya yang berbuntut pengaduan staf ahli DPRD oleh Ketua Komisi C Wajo kepada polisi merupakan pengalaman pahit yang patut dipertimbangkan dalam merumuskan kode etik staf ahli. Oleh sebab itu staf ahli perlu memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

1. Memiliki wawasan yang luas dan kemampuan akademis serta teknis yang teruji dalam mendukung pekerjaan DPRD.
2. Memiliki berbagai pengalaman yang relevan dalam pekerjaan *consultancy*.
3. Memiliki kredibilitas dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD.

4. Bersedia bekerja penuh waktu.
5. Berasal dari kelompok independen dan netral (kecuali untuk staf ahli fraksi dan peribadi anggota DPRD dapat berasal dari kader partai politik yang bersangkutan).
6. Menjamin kerahasiaan kliennya baik program, agenda, strategi maupun manuver politik yang akan dimainkan oleh kliennya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai staf pendukung anggota DPRD dan penghubung dengan konstituen, maka sangat penting diperhatikan oleh staf ahli bahwa mereka wajib bersikap profesional menjaga kewibawaan baik kliennya maupun DPRD secara kelembagaan. Dengan demikian tidak lagi terlihat dan terdengar langkah-langkah kebijakan yang dihasilkan DPRD masih jauh dari keinginan rakyat. Perda-perda yang muncul, misalnya, diharapkan sesuai dengan kehendak rakyat secara kolektif. Secara ringkas model upaya untuk meningkatkan hubungan anggota DPRD dengan masyarakat pemilih dapat digambarkan pada Bagan 2 dan Bagan 3 berikut.





3.4. Pengalaman Staf Ahli di Beberapa Daerah di Indonesia.

Keberadaan staf ahli di DPRD di Indonesia bukan lagi merupakan sesuatu yang baru. Beberapa daerah telah mengangkat staf ahli DPRD. Namun dalam prakteknya tugas staf ahli baru sebatas membantu pekerjaan rutin anggota DPRD terutama menyelesaikan pekerjaan yang diluar bidang keahliannya. Terdapat beberapa model dari penggunaan staf ahli. Dari pola rekrutmen personal ada daerah yang menerapkan fit and proper test seperti DPRD Kutai Kartanegara, ada yang melalui rekomendasi dan garansi personal ahli senior seperti yang dilakukan oleh DPRD Jawa Tengah. Dari segi jumlah juga beragam ada yang berjumlah 3 orang seperti Di DPRD Kutai Kartanegara, ada yang berjumlah 10 orang seperti DPRD Jawa Tengah. Dari segi keahlian juga beragam tergantung kebutuhan Daerah. Pengalaman Kutai Kartanegara menetapkan bidang keahlian staf ahlinya adalah di bidang pembangunan umum/jalan dan konstruksi, bidang keuangan serta bidang hukum dan pemerintahan. Sedangkan Jawa Tengah memilih bidang Ilmu Hukum Tala Negara, Ilmu Agama, Tata Kota, Kesehatan Masyarakat, Pertanian, dan Ekonomi. Rata-rata daerah menetapkan persyaratan pendidikan staf ahlinya minimal S2.

Dari segi posisi staf ahli, baru anggota DPRD DKI Jakarta yang menetapkan posisi staf ahli untuk kepentingan pribadi anggota DPRD, meskipun belum semua anggota DPRD memiliki staf ahli. Sedangkan DPRD Kutai Kartanegara menempatkan staf ahlinya langsung di bawah ketua DPRD dan kemungkinan akan ditingkatkan untuk staf ahli masing-masing komisi. Sementara itu DPRD Jawa Tengah memilih staf ahli ditempatkan di komisi. Untuk melihat lebih mudah perbandingan model staf ahli di beberapa daerah dapat digambarkan pada matrik berikut:

Matrik Perbandingan Model Staf Ahli DPRD di Beberapa Daerah di Indonesia

Kecamatan/Kota/Prov	Jumlah	Pola Rekrutmen	Bidang	Gaji	Ketertarikan	Masa kontrak	Syarat
Prov. DKI Jakarta	79 org / anggota 5-2 partisiain	Dipin oleh anggota	Sesuai kebutuhan anggota DPRD	5 juta / bn	Membantu masing-masing anggota.	1 tahun	-
Prop. Jateng	10 orang	Jamian personal ahli senior	1. Ilmu Hukum Tata Negara, 2 org 2. Sosial Politik Pemerintahan 1 org 3. Teknik bangunan dan tata kota 2 org 4. Kesehatan 1 org 5. Pendidikan 1 org 6. Ekonomi studi pembangunan dan akuntansi, 2 org 7. Budaya 1 org	Tidak ada dana	Di bawah Fraksi	1 tahun	Non Partisan
Prop. Jatim	Semua Komisi		8.	Tidak ada dana	Di bawah Komisi	1 tahun	
Prop. Bali			9.	Rp. 1,5 juta	Di bawah Komisi		
Prop. Sumatra	5 orang	Terbuka	Sosial, politik, budaya Perundangan dan hukum Pemerintahan Keuangan/anggaran		Di bawah komisi	1 tahun	Non partisan
Kab. Kutai Kartanegara	3 orang	Fit and proper test	1. pembangunan umum/jalan dan konstruksi. 2. bidang keuangan 3. bidang hukum dan pemerintahan	3 juta / orang	Membantu lembaga DPRD di bawah kendali ketua.	1 tahun, akan di evaluasi	Min S2
Kabupaten Sumbawa	4 orang	Wawancara	1. Sesuai dengan bidang komisi	Tidak ada dana	Di bawah komisi	1 tahun	- Min S2 - Pengalamah konstitusi

Kota Gorontalo	4 orang	Fit and proper test	-	-	Koordinator Umum 1 org dan pendamping Komisi 1 org/komisari Dikoordinasikan oleh Sekretaris. Jika dibutuhkan dapat membantu saat kelengkapan lainnya	1 tahun	-
Kota Timur	3 org	Fit and proper test	Hukum Keuangan Pembangunan	Di usulkan dan dialokasikan 5 juta /bln /org	Membantu DPRD	1 tahun	-

3.5. Pemanfaatan media massa.

Upaya ini dapat dilakukan mengingat media massa memiliki jaringan dan daya jangkau yang cukup luas terhadap konstituen terutama mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Kerjasama dengan media massa ini dapat dilakukan misalnya dalam bentuk *talkshow* baik di radio maupun televisi yang menghadirkan para wakil rakyat tersebut. Pemanfaatan media cetak setempat juga akan sangat berguna untuk mensosialisasikan berbagai informasi kepada konstituen di daerah pemilihan menyangkut usaha-usaha yang telah dilakukan dan permasalahan yang dihadapi anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, isu-isu mutakhir, serta memberikan informasi yang dapat berguna terutama dalam menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi oleh konstituen. Untuk mengelola semua kegiatan tersebut anggota DPRD dapat memberdayakan staf ahlinya.

4. Catatan Penutup.

Demikianlah beberapa gagasan untuk memberikan perspektif, konteks hukum, model dan mekanisme bagi peningkatan hubungan antara anggota DPRD dengan konstituen. Gagasan mekanisme ini merupakan suatu gagasan awal sebagai titik berangkat untuk mengembangkan inisiatif peningkatan hubungan anggota DPRD dengan konstituen. Sebagai sebuah gagasan awal perubahan-perubahan terhadap gagasan ini akan terus dilakukan berdasarkan hasil konsultasi dengan semua pihak terkait. Mudah-mudahan inisiatif ini dapat menjadi dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi anggota dan lembaga yang lebih optimal di masa depan.

Daftar Pustaka

- Anton Prajasto. 2004. *Filipina dean Institusi Perwakilan yang Representatif*. Tempo, 19 Desember 2004
- Congressional Budget Office.. *What CBO Publishes*. Didownload dari <http://www.cbo.gov/visitorsgallery/publishes.shtml> tanggal 19 Juli 2006
- Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT. Refika Adilama, Bandung
- Fadillah Putra. 2003. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Pustaka pelajar. Yogyakarta
- Klingemann, Han-Dieter, dkk. 1999. *Partai, Kebijakan dan Demokrasi*, Jentara. Yogyakarta
- _____. 2005 *Kebijakan Tidak Untuk Rakyat*. Resist Book. Yogyakarta
- Forum Komunikasi Partai Politik dan Politisi Untuk Reformasi. 2005. "Pola Pengelolaan Hubungan dengan Konstituen" Hasil Pertemuan Nasional Forum Politisi 2-4 Desember 2005
- Forum Komunikasi Partai Politik dan Politisi Untuk Reformasi. 2005. "Tata cara Penyerapan Aspirasi dan Hubungan dengan Konstituen" Hasil Pertemuan Nasional Forum Politisi 2-4 Desember 2005
- GPO. 2006. *About GPO Access*. Didownload dari www.gpoaccess.gov/about/index.html tanggal 19 Juli 2006
- GOPAC. 2006. *What is GOPAC*. Didownload dari http://www.motherjones.com/news/special_reports/coinop_congress/eye_on_newt/GOPAC.html
- International Republican Institute. 2004 *Panduan Dasar Otonomi Daerah dan Elemen Kerja Serta Peran Anggota Legislatif*. www.iri-indonesia.org. Juli 2004
- International Republican Institute Indonesia. *Bagaimana membangun Hubungan dengan Masyarakat di Lapisan Paling Bawah*. www.iri-indonesia.org. tanggal 17 Juli 2006
- Kerkan Wignyawinata. 2003. *Menjangkau Kelompok-kelompok Kepentingan Guna Membangun Dukungan Politik*. www.iri-indonesia.org
- Kompas. *Tidak Jelas Akuntabilitas Wakil Rakyat terhadap Konstituen*. Berita Selasa 28 Agustus 2001
- OTA & The Work of Congress, di download dari http://www.wws.princeton.edu/ota/ns20/cong_f.html tanggal 19 Juli 2006-07-25 Riant Nugrogo. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT. Alek Media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Parliament of South Africa didownload dari www.parliament.gov.za/pls/portal/web_app.new_middle_column?p_page_n_ame=PA tanggal 19 Juli 2006
- Pemda Kutai Kartanegara. *DPRD Kukar Butuh Tiga Staf*. Didownload dari www.kutakartanegara.com tanggal 26 Juni 2006-07-25 Smita Notosusanto, Wakil Rakyat Dari Sistem Amburadul, *Perspektif Baru*, Edisi 287
- Pemerintah Kabupaten Sumbawa. *Setiap Komisi akan Dibatu Staf Ahli*. Didownload dari <http://www.sumbawa.go.id/lihatberita.php?idNya=341> tanggal 19 Juli 2006
- Piet. H. Khaidir. 2004. *Signifikansi Masyarakat Politik Pragmatis*. Artikel yang diterbitkan oleh Yayasan Voice Center Indonesia.

- Supriadi, *Dana Staf Ahli Dewan Mangkrak*. Didownload dari <http://hww.or.id/?cp=isi&id=1340> tanggal 12 Juni 2006
- Suara Merdeka. *Perekrutan Staf Ahli Tanpa Uji Kelayakan*. Didownload dari <http://www.suaramerdeka.com/harian/0504/15/nas10.htm> tanggal 2006-07-25
- Tempo. 2004. *Macamnya Sistem Perwakilan Rakyat*. 19 Desember 2004
- Tempo. 2004. *Ketika Rakyat Hanya Menjadi Pelengkap*. 19 Desember 2004
- Toto Suryaningtyas. 2006. *Demokrasi Dalam Pasiungan Parpol*. Didownload dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0605/08/politikhukum/2635185.htm> tanggal 2006-07-25
- Yulius P. Hermawan. "Pemilu, Parpol dan Pelayanan Konstituen". *Kompas* November 2005
- Zulfan Heri. 2006. *Roses Media Menyapa konstituen*. Didownload dari www.dpordriau.go.id tanggal 12 Juli 2006
- UU No 22 tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokolier dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Pp No No 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokolier Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD
- Pp No 53 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Pp No 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.